



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 122 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 04/KU.07-NK/64/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 26 September 2023, perlu menunjuk Bank Penampung Dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
 - b. Bahwa dalam rangka penunjukan bank penampung dana hibah langsung sesuai ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1373 tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Tim Seleksi Bank Penampung Dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur,

- Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05.2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902)
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1373 tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 04/KU.07-NK/64/2023 tentang Pelaksanaan Dana Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Provinsi

Kalimantan Timur tanggal 26 September 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan susunan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Tim seleksi berkewajiban membuat dan menanda tangani pakta integritas;
- b. Melakukan pengumuman pendaftaran;
- c. Melakukan Sosialisasi Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- d. Melakukan penilaian terhadap bank yang mengajukan penawaran;
- e. Melakukan pengumuman penetapan pemenang seleksi;
- f. Melaporkan hasil seleksi bank penampung dana hibah Pemilihan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Oktober 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.



ANASTASIA JUWITA PUTRI

RUDIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 122 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG
DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1.	Rudiansyah, S.E.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Fahmi Idris, S.E.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua
3.	Aliuk, S.Pd, M.Si	Sekretaris	Wakil Ketua
4.	Nurdiyawan, S.Sos	Kabag Keuangan, Umum dan Logisti	Sekretaris
5.	Anastasia Juwita Putri, S.H.	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum & SDM	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI